BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENJUALAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan sudah tidak efesien lagi dalam operasional dan/atau sudah memenuhi ketentuan dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;

b. bahwa dalam rangka menyeragamkan langkah dan tindakan dalam penjualan, pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, perlu diatur mengenai penjualan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 127, dan Pasal 132 ayat (3) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa penjualan BMD, tata cara pelaksanaan pemusnahan BMD dan tata cara penghapusan BMD diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dengan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selaku Pengelola barang milik daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
9. Pengguna Barang adalah Kepala SKPK sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kendaraan dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
11. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan bagi pemangku jabatan Bupati atau Wakil Bupati.
12. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
13. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Nilai barang adalah estimasi sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penukaran suatu BMD pada tanggal penilaian.
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang inventaris dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
19. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data keseluruhan BMD.
20. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna BMD.

21. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki setiap Kuasa Pengguna BMD.

22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

23. Lelang adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis, lisan, dan/atau disampaikan melalui lelang secara elektronik, yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penjualan, pemusnahan dan penghapusannya sebagai barang milik daerah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses pelaksanaan penjualan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENJUALAN BMD

Pasal 3

(1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui lelang.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara;
   b. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
   c. tanah Kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah;
   d. selain tanah dan/atau bangunan akibat keadaan *force majeure*;
   e. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
   f. barang inventaris perkantoran sudah rusak berat;
   g. barang yang dijual tidak dalam keadaan utuh *(scrap)*;
   h. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit; dan
   i. sisa bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang.

Pasal 6

Barang inventaris kantor rusak berat, barang yang sudah tidak utuh atau akibat keadaan *force majeure* dinyatakan dengan surat pernyataan rusak berat atau tidak dapat dipergunakan terhadap BMD tersebut dari Pengelola Barang/pengguna barang.

BAB IV
PROSEDUR PENJUALAN

Bagian Kesatu
Pertimbangan Penjualan

Pasal 7

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persetujuan Penjualan

Pasal 8

(1) Penjualan BMD berupa Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan dinas dalam Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(3) Penjualan BMD selain Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat pertimbangan/persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penjualan BMD secara Lelang

Pasal 9

Pelaksanaan penjualan BMD dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati;
b. usulan dari Pengguna Barang; dan
c. permohonan pihak lain.

Pasal 10

(1) Permohonan penjualan BMD Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Permohonan penjualan BMD Pengelola Barang disampaikan kepada Bupati.

(3) Permohonan penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan antara lain:

Pasal 6

Barang inventaris kantor rusak berat, barang yang sudah tidak utuh atau akibat keadaan *force majeure* dinyatakan dengan surat pernyataan rusak berat atau tidak dapat dipergunakan terhadap BMD tersebut dari Pengelola Barang/pengguna barang.

BAB IV
PROSEDUR PENJUALAN

Bagian Kesatu
Pertimbangan Penjualan

Pasal 7

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persetujuan Penjualan

Pasal 8

(1) Penjualan BMD berupa Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan dinas dalam Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(3) Penjualan BMD selain Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat pertimbangan/persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penjualan BMD secara Lelang

Pasal 9

Pelaksanaan penjualan BMD dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati;
b. usulan dari Pengguna Barang; dan
c. permohonan pihak lain.

Pasal 10

(1) Permohonan penjualan BMD Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Permohonan penjualan BMD Pengelola Barang disampaikan kepada Bupati.

(3) Permohonan penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan antara lain:

a. data BMD yang diusul untuk dijual;
b. pertimbangan penjualan;
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; dan
d. surat pernyataan kondisi barang dari pengguna barang/pengelola barang.

Bagian keempat
Tata Cara Penjualan BMD secara langsung tanpa Lelang

Pasal 11

(1) Pelaksanaan penjualan BMD secara langsung tanpa Lelang dilakukan berdasarkan :
a. usulan dari Pengguna Barang yang disertai dengan alasan penjualan; dan
b. pertimbangan dari Tim Penghapusan BMD yang dibentuk oleh Bupati yang disertai dengan alasan penjualan.

(2) Penjualan BMD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. mengajukan permohonan kepada Bupati;
b. adanya calon pembeli;
c. BMD yang dijual dalam kondisi apa adanya;
d. BMD dijual dengan mempertimbangkan harga pasar;
e. hasil penjualan BMD seluruhnya wajib disetor ke rekening kas Daerah/kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
f. menandatangani Berita Acara Penjualan BMD.

Pasal 12

Pelaksanaan penjualan BMD tanpa lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan BMD yang ada pada Pengguna Barang;
b. surat usulan pemusnahan dan/atau penghapusan BMD dari pengguna barang; dan
c. kondisi BMD yang diusul untuk dimusnahkan/dihapus oleh pengguna barang.

Bagian kelima
Penilaian

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan penjualan BMD dilakukan penilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanah, bangunan dan kendaraan dinas dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penilaian BMD selain tanah dan bangunan dapat dilakukan oleh tim internal dengan memperhatikan harga pasar atau nilai penawaran dari calon pembeli.

(4) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tim penghapusan BMD dan dapat melibatkan unsur teknis dan unsur dari SKPK terkait.

BAB V
PEMUSNAHAN

Pasal 14

(1) Pemusnahan BMD dilakukan apabila :
   a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; dan
   b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

(1) Pengajuan permohonan pemusnahan BMD dilakukan oleh pengguna barang kepada Bupati dengan memuat :
   a. pertimbangan dan alasan pemusnahan;
   b. data BMD yang diusulkan untuk dimusnahkan, antara lain meliputi spesifikasi barang, kondisi barang, bukti kepemilikan, nilai buku untuk BMD yang dilakukan penyusutan, kartu identitas barang dan foto barang yang diusulkan pemusnahan; dan
   c. surat pernyataan dari pengguna barang yang menyatakan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Bupati melalui tim penghapusan BMD melakukan penelitian terhadap usulan pemusnahan yang diusulkan oleh pengguna barang yang meliputi penelitian administrasi dan penelitian fisik.

(3) Tim Penghapusan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan.

(4) Dalam hal Bupati tidak setuju, Bupati memberitahukan kepada pengguna barang disertai alasan.

Pasal 16

(1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan dari Bupati, pengguna barang melaksanakan pemusnahan BMD yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan BMD oleh Bupati.

(2) Berdasarkan berita acara pemusnahan, pengguna barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 17

Penghapusan BMD meliputi :

a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna;
b. penghapusan dari daftar barang pengelola; dan
c. penghapusan dari daftar BMD.

Pasal 18

(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
   a. pemindahtanganan atas BMD;
   b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
   c. menjalankan ketentuan undang-undang;
   d. pemusnahan; atau
   e. sebab lain.

Pasal 19

(1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
   a. penyerahan BMD;
   b. pengalihan status penggunaan BMD;
   c. pemindahtanganan atas BMD;
   d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
   e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. pemusnahan; atau
   g. sebab lain.

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

(3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.

Pasal 24

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 25

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
   a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 23

(1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMD.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
a. keputusan penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status penggunaan BMD.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.

Pasal 24

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 25

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan:
a. Keputusan Penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus BMD dari Daftar BMD.

Pasal 26

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 27

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.

(3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 29

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.

(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan BMD dari Bupati.

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Pasal 30

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 31

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan BMD oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 32

(1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 33

(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 34

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 35

(1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

(3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 36

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 37

Jika permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 disetujui oleh Bupati, persetujuan penghapusan BMD sekaligus menyatakan pemusnahan terhadap BMD yang dihapuskan.

Pasal 38

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
   a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
   b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
   a. hilang karena kecurian;
   b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; atau
   c. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 39

(1) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
   a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
   b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
      1) identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
      2) pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan

3) pernyataan apabila ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/ penanggung jawab BMD/Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(3) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (*force majeure)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
   1) mengenai terjadi keadaan kahar (*force majeure*); atau
   2) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (*force majeure*); dan
b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (*force majeure*) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 40

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan , nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan BMD karena sebab lain.

Pasal 41

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.

(3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 42

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(4) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan mengenai Penghapusan BMD dengan sebab lainnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 634